



REPUBLIC INDONESIA

NOTARIS RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H., SpN.

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NO. : C - 114. HT. 03. 02 - TH. 1998

S A L I N A N

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. RESQTEC INDONESIA

TANGGAL : 10 Desember 2013

NOMOR : 43.-

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. RESQTEC INDONESIA

Nomor : 43.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 10 (sepuluh) bulan Desember tahun 2013 (dua ribu tiga belas). -----
-Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat) -----
dihadapan saya, Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, Sarjana Hukum, Spesialis --
Notariat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia tanggal 11 (sebelas) Agustus 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) -----
nomor : C-114.HT.0302.Th.1998 berkantor di Jalan Pembangunan II nomor : 1 Kota Jakarta Pusat,
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada --
bagian akhir akta ini: -----

1. - WIYONO MINARNO, pria, lahir di Surabaya, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Februari
1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Jalan Swadaya XI Blok B.26, Rukun --
Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275082102640012, untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----
2. - H.K. AMBARITA, pria, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 04 (empat) April 1952
(seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----
tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Ciputat Raya Gang 45, Rukun --
Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, -
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174050404520003; -----
- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
- Para penghadap menerangkan dengan ini menanggung dan menjamin sepenuhnya mengenai -----
keadaan maupun identitas dan kewenangan para penghadap tidak menyalahi ketentuan dari -----



perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya para penghadap telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan 'Anggaran Dasar'), sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. - Perseroan terbatas ini bernama:

----- PT. RESQTEC INDONESIA -----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan 'Perseroan'),
berkedudukan di Jakarta Pusat.

2. - Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam
maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi,
dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN. -----

----- Pasal 2. -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA. -----

----- Pasal 3. -----

1. - Maksud dan tujuan Perseroan, ialah:

- a. bidang jasa ;
- b. bidang perdagangan ;
- c. bidang pembangunan ;
- d. bidang industri ;
- e. bidang pertanian ;
- f. bidang penerbitan atau percetakan ;

- g. bidang transportasi ; -----
- h. bidang per Bengkelan ; -----
2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
- a. Berusaha dalam bidang jasa, yang antara lain meliputi jasa event organizer, -----
jasa agen dan penyalur bahan bakar minyak tanah, solar, gas, pelumas (oli) dan
minyak gemuk (grease), menyelenggarakan kursus-kursus, jasa perantara -----
property, jasa perawatan gedung, jasa keperantaraan, jasa penyewaan alat -----
sound system, jasa fotografer, jasa alat kebersihan, jasa cleaning services (jasa-
pembersih), jasa penyewaan kendaraan bermotor, jasa salon kecantikan, jasa -----
perawatan taman, perumahan dan perkantoran, jasa angkutan -----
niaga/Ekspedisi, jasa pergudangan, jasa pengemasan, jasa instansi dan -----
maintenance, jasa boga, jasa entertainment, jasa telekomunikasi, jasa katering,
jasa konsultan teknologi informasi, jasa pendidikan dan pelatihan, jasa agen -----
property, jasa perawatan kendaraan bermotor, jasa binatu/laundry, jasa -----
hiburan, jasa hubungan kemasyarakatan, jasa instalansi dan perawatan -----
jaringan komputer dan peripheral, jasa keamanan, jasa kesenian dan pameran,
jasa bidang kecantikan, perawatan dan kebugaran tubuh, jasa pengembangan -----
bisnis, jasa pengembangan piranti lunak, jasa penyewaan perlengkapan -----
perkawinan, jasa komputer grafik dan kreatif photo studio, jasa pengelolaan -----
kegiatan dan sarana kesehatan olah raga, jasa pengelolaan dan penyewaan -----
gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat, jasa -----
penunjang penerbangan, jasa penunjang kegiatan pertambangan, jasa -----
pengurusan surat-surat perizinan (biro jasa), jasa penunjang perusahaan -----

kontruksi, jasa periklanan dan reklame, serta promosi dan pemasaran, jasa pengolahan data, jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor, jasa pengelolaan manajemen property, jasa penyedia/penyalur tenaga kerja (sumber daya manusia), jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, jasa penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah, jasa rekruiting dan penyaluran tenaga kerja, jasa survey kelautan dan transportasi, jasa telekomunikasi umum, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa teknologi optik film, jasa navigasi telematika, jasa konsultasi bidang arsitek, design dan interior, jasa konsultasi bidang kontruksi/sipil, jasa konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering, jasa konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, jasa konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan property, jasa konsultasi bidang teknik engineering, jasa konsultasi bidang bisnis manajemen dan administrasi, jasa konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, jasa konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, jasa konsultasi bidang pertekstilan, jasa konsultasi bidang penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah, jasa konsultasi bidang konveksi dan garment, jasa konsultasi bidang restoran dan makanan, jasa konsultasi bidang teknik engineering, jasa konsultasi bidang study perencanaan, jasa agen penjualan minuman, jasa lingkungan, jasa kursus bahasa, jasa kursus komputer, jasa kursus akuntansi, jasa kursus bisnis, jasa konsultasi pendidikan, jasa konsultasi bisnis;

- b. Berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, antara lain meliputi

ekspor-impor dan perdagangan hasil pertambangan yang meliputi pasir besi, bijih besi, ekspor-impor dan perdagangan hasil pertambangan bauksit, ekspor-impor dan perdagangan hasil pertambangan yang meliputi pasir, batu, nikel, seng, tembaga, perdagangan yang berhubungan dengan usaha pengeboran minyak, perdagangan hasil peternakan, makanan, minuman, alat-alat keperluan dapur, pom bensin (SPBU), penjualan pakaian jadi, butik, sewa baju, komputer dan suku cadangnya, penjualan perangkat komunikasi, batu-bara, alat-alat kebutuhan kantor, penjualan material, elektrikal dan mekanikal, alat-alat teknik, alat-alat kesehatan, barang hasil industri, mesin-mesin dan suku cadangnya, perdagangan suku cadang kapal laut dan udara, alat komunikasi, bahan-bahan kimia, minyak pelumas, penjualan komponen elektronika, baik yang dilakukan secara lokal, antar pulau, ekspor-impor, eksport dan impor barang engineering, pengecer, keagenan, supplier untuk semua barang-barang industri berat maupun ringan dalam bidang minyak dan gas, leveransier, grossier, distributor, dan perwakilan dari perusahaan lain baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain, secara amanat atau komisi, distributor, supplier dan keagenan (perwakilan) dari berbagai perusahaan baik untuk perusahaan dalam negeri maupun untuk perusahaan luar negeri, pengadaan alat-alat pharmasi, obat-obatan, alat peralatan laboratorium, asessoris alat medik, peralatan olahraga, pengisian bahan bakar umum, eceran dan persewaan mobil dan motor ;

- c. Berusaha dalam bidang pembangunan, yang antara lain meliputi bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada umumnya (general contractor), pemborong bidang pertambangan umum, pemasangan komponen bangunan

berat/heavy lifting, pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industri estate) gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran beserta fasilitas-fasilitasnya, bendungan, jembatan, jalan, taman, dermaga laut, pelabuhan udara, instalasi air minum, gas, listrik, telekomunikasi, pengairan, pengembangan wilayah pemukiman, kontruksi besi dan baja termasuk pekerjaan-pekerjaan pembebasan, pembukaan, pengurugan dan pemerataan, pembangunan lapangan golf, pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi ;

- d. Berusaha dalam bidang industri, yang antara lain meliputi industri sipil, perpipaan, mekanikal/elektrikal, instrumentasi sembling kabel, industri alat listrik, industri limbah, industri kerajinan tangan, industri perabot, industri peternakan, industri pertanian, industri perikanan, industri kontruksi logam, industri batik, industri farmasi dan obat-obatan, industri garment dan pakaian jadi, industri haspel, industri karet dan barang-barang dari karet, industri kertas, industri kimia dan barang-barang dari kimia, industri karton, industri barang galian bukan logam, industri komputer dan peripheral, industri logam dan baja, industri mesin listrik, industri meubelier dan furniture, industri peralatan rumah tangga, industri peralatan listrik, industri plastik dan fibre, industri air mineral dan air kemasan, industri perkakas dan perabotan, industri pengolahan kelapa sawit, industri peralatan pengolahan air bersih dan limbah, industri roti dan kue, industri pengolahan cocoa dan coklat, industri pengolahan rumput laut, industri pengolahan hasil-hasil laut, industri perakitan komponen jadi (elektronika), industri peralatan kontrol polusi dan korosi, industri radio dan

- televisi, industri rokok, industri sarung tangan, industri semen, industri sepatu dan sandal dan industri tekstil ;
- e. Berusaha dalam bidang pertanian, yang antara lain meliputi hasil pertanian dan perkebunan, industri pertanian, agroindustri, agribisnis, peternakan, ekspor hasil laut, perikanan darat/laut dan pertambakan, pemberian dan budi-daya biota laut, pemberian dan budi-daya biota air tawar, kehutanan, peternakan unggas, perkebunan tanaman pangan, perkebunan tanaman keras (palawija), perkebunan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, perkebunan kelapa, perkebunan kopi, perkebunan coklat, dan budi-daya mutiara, peternakan, budi-daya walet dan pertanian ;
 - f. Berusaha dalam bidang penerbitan, yang antara lain meliputi penjilidan, kartonage, dan pengepakan, desain dan cetak grafis, foto copy, sablon, offset, percetakan, majalah-majalah dan tabloid, percetakan dokumen, percetakan buku-buku dan periklanan ;
 - g. Berusaha dalam bidang transportasi, yang antara lain meliputi angkutan darat, laut dan udara (pipa), transportasi penumpang, transportasi pengangkutan, ekspedisi dan pergudangan, transportasi pertambangan dan perminyakan ;
 - h. Berusaha dalam bidang perbengkelan, yang antara lain meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, perbaikan peralatan elektronika, komunikasi audio video, komputer dan elektrikal, show room kendaraan, perawatan, pemasangan, dan penjualan aksessories kendaraan, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat, penyewaan alat-alat berat, pemeliharaan dan penyediaan suku cadang pesawat ringan, penyediaan suku cadang alat-alat berat dan pengecatan kendaraan bermotor ;

M O D A L

Pasal 4.

1. - Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) dan terbagi atas **5.000 (lima ribu)** saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100.000,- (**seratus ribu rupiah**).
2. - Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (**seratus persen**) atau sejumlah **5.000 (lima ribu)** saham dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

S A H A M

Pasal 5

1. - Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. - Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. - Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. - Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan.
5. - Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. - Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. - Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. - nama dan alamat pemegang saham;
 - b. - nomor surat saham;
 - c. - tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. - nilai nominal saham.

8. -Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. -nama dan alamat pemegang saham;
 - b. -nomor surat kolektif saham;
 - c. -nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. -tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - e. -nilai nominal saham;
9. -Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang oleh Direktur Utama dengan persetujuan seorang Dewan Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. -Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. -Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan/dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. -Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. -Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. -Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. -Ketentuan dalam pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

Pasal 7

1. -Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. -Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. -Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan untuk itu.
4. -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. -Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu Badan Hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 8

1. -Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. -Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
 - b. -Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang

- | diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- | 2. -Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, ---
| yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar
| biasa. kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- | 3. -Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
| | a. -Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca Dan
| | Perhitungan Laba Rugi dari Tahun Buku yang bersangkutan serta penjelasan atas
| | dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat.
- | | b. -Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan,
| | hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang
| | akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama Tahun Buku serta
| | rincian masalah yang timbul selama Tahun Buku yang mempengaruhi kegiatan
| | Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat.
- | | c. -Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
- | | d. -Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya
| | dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
- | 4. -Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti
| memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
| anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
| dijalankan selama Tahun Buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
| perhitungan tahunan.
- | 5. -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
| berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat,
| kecuali mata acara Rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a, b dan c dengan
| memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar.
- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --

Pasal 9

1. -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. -Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar.
3. -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. -Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat dipimpin oleh seorang Direktur, dan dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 10

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila Kuorum Kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal-Pasal 86, 88 dan 89 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat

- menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
3. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 4. -Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal-Pasal 87, 88 dan 89 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

DIREKSI

Pasal 11

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. -Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
4. -Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
5. -Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan

sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. -Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. -kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. -tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. -meninggal dunia;
 - e. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. -Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - b. -mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. -Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.
- b. -Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. -Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuuh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. -Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan **pasal 9** Anggaran Dasar ini.
3. -Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. -Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. -Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
8. -Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka

keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

10. -Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang maka akan dilakukan dengan undian.
 11. a. -Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali, ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. -Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan **ayat 2** pasal ini.
5. -Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. -Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. -kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan **ayat 5**;
 - c. -tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. -meninggal dunia;
 - e. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. -Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. -Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. -Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara seorang atau lebih diantara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris juga.
5. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

-Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 mutatis-mutandis berlaku pula bagi Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. -Direksi menyampaikan Rencana Kerja yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum Tahun Buku dimulai.
2. -Rencana Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya Tahun Buku yang akan datang.
3. -Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. -Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

1. -Laba bersih Perseroan dalam suatu Tahun Buku seperti tercantum dalam Neraca Dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. -Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. -Apabila perhitungan laba rugi pada suatu Tahun Buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 19

1. -Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
2. -Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. -Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba,

dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

- Selanjutnya, para penghadap menerangkan bahwa:

1. - Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh sebanyak 100 % (seratus persen) dari modal yang telah ditempatkan dengan uang tunai melalui kas Perseroan, yaitu sejumlah 5.000 (lima ribu) saham atau seluruhnya dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri:
 - a. - WIYONO MINARNO tersebut, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah. Rp. 250.000.000,-
 - b. - H.K. AMBARITA tersebut, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah. Rp. 250.000.000,-

- Sehingga seluruhnya berjumlah 5.000 (lima ribu) saham atau sebesar lima ratus juta rupiah. Rp. 500.000.000,-
2. - Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah diangkat sebagai:
- Direktur : WIYONO MINARNO, tersebut;
- Komisaris : H.K. AMBARITA, tersebut;
- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta

Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. -Memberi kuasa kepada Direksi "Perseroan" dan/atau saya, Notaris, baik bersama-sama maupun masing-masing, untuk memohon pengesahan atas perubahan anggaran dasar "Perseroan" tersebut kepada instansi yang berwenang serta menyatakan dan menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dengan akta resmi tersendiri, jikalau pengesahannya tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan itu, dan untuk keperluan-keperluan tersebut, menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat serta menanda-tangani semua akta/surat yang diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Disahkan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada hari, tanggal dan pukul seperti tersebut diawal akta ini dengan disahkan oleh :
1. ROSIDAH, wanita, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), karyawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Palbatu 3 Nomor 6, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5308.680270.0418;
 2. SIIB MISBAH, pria, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 09 (sembilan) Oktober 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), karyawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung, Semarang, Rukun Warga 001, Kelurahan Marga Batin, Kecamatan Waway Karya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807200810800001, untuk sementara berada di Jakarta;
- Keduanya karyawan saya, notaris.

- Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap, para saksi, maka segera
para penghadap, para saksi dan saya, notaris bertandatangan didalam akta ini.
- Disahkan tanpa pengubahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani secara sempurna.
- Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.



METERAI
TEMPEL
PAULUS KERBAKUIN BAGUS
FA453ADP02W150185
ENVELOPE RUPiah
6000 EJP

NOTARIS RMS SOENARTO S.H., SpN

KONTOR: JALAN PEMBANJUNAN 2 NOMOR: 1
JAKARTA PUSAT



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor: AHU-10666.AH.01.01.Tahun 2014
TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 43, tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris RM. Soediarto Soenarto, SH dan diterima pada tanggal 18 Februari 2014, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. RESQTEC INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 43, tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris RM. Soediarto Soenarto, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2014

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001